

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*

Barlia Annis Syahzuni¹, Desika Fitriana Sari²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri
Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11510
barlia.annis@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The study was conducted to determine the relationship between leverage, profitability, and CSR on tax avoidance. Conducted on the food and beverage industry listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2018-2021. In this study the independent factors used are leverage, profitability, and CSR. The measurements used are DER, ROA, and CSRI based on the Global Reporting Index (GRI). Meanwhile, tax avoidance as the dependent factor is proxied by the effective tax rate (ETR) minus the cash effective tax rate (CETR). Based on 30 companies for 4 years in this population, 15 companies were found as samples that met the criteria, resulting in 60 samples to be studied. The study method uses multiple linear regression analysis. The findings in this study are that partially profitability has an effect on tax avoidance, while leverage and CSR have no effect.

Key words: *Tax avoidance, leverage, profitability, corporate social responsibility*

ABSTRAK

Kajian dilakukan guna mengetahui keterkaitan *leverage*, profitabilitas, dan CSR terhadap *tax avoidance*. Dilakukan pada industri makanan dan minuman terlisting di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Dalam kajian ini faktor-faktor independen yang digunakan, *leverage*, profitabilitas, dan CSR. Dengan pengukuran yang digunakan adalah DER, ROA, dan CSRI berdasarkan *Global Reporting Index (GRI)*. Sedangkan *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai faktor dependen, diproksikan oleh *effective tax rate (ETR)* dikurangi *cash effective tax rate (CETR)*. Bersumber dari 30 perusahaan selama 4 tahun dalam populasi ini, berhasil didapat 15 perusahaan sebagai sampel yang sesuai kriteria, sehingga menghasilkan 60 sampel untuk diteliti. Metode kajian menggunakan analisis regresi linear berganda. Temuan pada kajian ini, yaitu secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan CSR tidak.

Kata kunci: *Penghindaran pajak, leverage, profitabilitas, corporate social responsibility*

PENDAHULUAN

Tax sebagai salah satu penghasilan terbesar suatu negara. Jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara bergantung pada besarnya profit yang dihasilkan perusahaan tersebut pada jangka waktu satu periode (Anggraini & Wahyudi, 2022). Namun, perusahaan berpotensi melakukan pengurangan pembayaran pajak karena pajak dipandang sebagai beban bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi keuntungan yang dihasilkan. (Rohyati & Suripto, 2021). Industri manufaktur memiliki tingkat laba yang cukup stabil dan mampu bertahan, tetapi penerimaan pajak belum sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah (Hendrani et al., 2022).

Fajry Akbar sebagai pengamat pajak, mengatakan bahwa arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini, dimana empat bidang sasaran, antara lain informasi dan media, makanan dan minuman, perniagaan, dan kesehatan dapat bertahan dari resesi (Arief, 2021). *Tax avoidance* atau praktik menghindari pajak dilakukan melalui manajemen laba. Tindakan ini dilakukan perusahaan tersebut untuk mendapatkan ketertarikan dari investor agar menanamkan sahamnya (Suhanda, 2021).

Penghindaran pajak diakui sebagai cara legal bagi wajib pajak dengan tetap mengikuti peraturan, ketentuan, dan undang-undang perpajakan (Mauren & Purwaningsih, 2022). Pajak diibaratkan beban bagi perusahaan yang menyebabkan pengurangan jumlah keuntungan yang diperoleh, hal ini menjadi penyebab akan dilakukannya upaya dalam meminimalisir pembayaran pajak oleh perusahaan (Hendrani et al., 2020). Sikap perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak telah secara signifikan menyebabkan penurunan pendapatan nasional (Septyanto & Hastuti, 2022).

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *leverage*, dimana utang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan beban bunga, sehingga hal ini dapat memperkecil keuntungan yang didapatkan perusahaan, yang juga akan berpengaruh terhadap pengurangan pajak yang dibayar (Kalbuana et al., 2020). Dengan demikian, untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, perusahaan cenderung menurunkan profitnya yang dapat dilakukan dengan cara menambah beban yang menguntungkan perusahaan (Hariani & Waluyo, 2019). Selain itu, terdapat pengeluaran CSR yang juga dapat dilakukan sebagai cara penghindaran pajak. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan akan membutuhkan biaya, yang mengakibatkan keuntungan perusahaan berkurang (Wiratmoko, 2018). CSR memusatkan terhadap hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dengan lingkungan, sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan pada lingkungan sekitar perusahaan, seperti perlindungan lingkungan, reboisasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia serta alam. Perusahaan cenderung melakukan aktivitas CSR, disamping untuk meningkatkan citra perusahaan, juga untuk memperkecil laba, sehingga beban pajaknya berkurang (Najamuddin et al., 2019).

Kurniasih & Hermanto (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage*. Mulyati et al., (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak

mempengaruhi penghindaran pajak. Dewi & Gunawan (2019) menunjukkan hasil CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Djolafo (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara CSR tidak. Liu & Lee (2019) tidak menemukan keterkaitan antara CSR dengan tingkat penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan CSR terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan industri makanan dan minuman tahun 2018 – 2021. Sektor tersebut dipilih menjadi sampel karena industri tersebut menjual kebutuhan primer masyarakat yang menjadikan industri tersebut terus berkembang. Dengan berkembangnya industri akan menyebabkan profit meningkat, sehingga diduga akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan

Jackson & Milliron (1986:132) mengartikan kepatuhan pajak adalah menyampaikan pendapatan dan pembayaran pajak dengan dasar keputusan hukum, peraturan dan pengadilan. Ketika wajib pajak memutuskan apakah akan membayar pajak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan jumlah pajak dan sanksi hukum atas pelanggaran pajak dalam hal ketidakpatuhan (Posner, 2000:391). Wajib pajak melakukan kewajibannya diharapkan dapat dilakukan dengan sukarela oleh wajib pajak demi berkontribusi pada pembangunan nasional.

Kepercayaan diberikan oleh pemerintah pada wajib pajak agar dapat memperkirakan, menyampaikan, dan mengungkapkan jumlah besar pajak terutang karena sistem perpajakan didalam Indonesia memakai sistem *self-assesment*, sehingga kepatuhan dari wajib pajak tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut ditentukan dari melihat bagaimana dalam membuat keputusan antara memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan atau memilih untuk melakukan tindakan dengan mengurangi pajak melalui penghindaran pajak (Septyanto & Hastuti, 2022).

Teori akuntansi positif

Watts & Zimmerman (1986:4) menyebutkan teori akuntansi positif memiliki tiga hipotesis, yakni hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Pada hipotesis ketiga, dijelaskan *political cost* ialah biaya wajib yang perusahaan keluarkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, meliputi pajak. Tingginya biaya politik suatu perusahaan, membuat manajemen entitas akan mengadopsi kebijakan akuntansi yang memungkinkan untuk mengurangi keuntungan. Perusahaan akan meminimalisir beban pajak, sedangkan pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak.

Puspitasari *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa apabila perusahaan mendapatkan laba yang besar pada rentang waktu yang relatif panjang, pemerintah akan terdorong untuk menuntut memberikan pelayanan publik yang lebih tinggi dengan memaksimalkan pemungutan pajak kepada perusahaan. Di sisi lain, perusahaan akan berupaya meminimalisir beban pajak dengan menghindari pajak agar pemegang saham dapat memaksimalkan kekayaannya.

Penghindaran pajak

Meminimalisir beban pajak merupakan upaya menghindari pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016:11). Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilaksanakan secara aman dan legal sebab tidak melanggar hukum, dengan upaya mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa mempengaruhi pengembalian atau kekurangan pembayaran pajak (Tanzil & Arrozi, 2020). Penelitian ini mengukur penghindaran pajak menggunakan ETR dikurangi CETR. Selisih dari ETR – CETR untuk melihat refleksi besarnya usaha penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Leverage

Kasmir (2017:113) mendefinisikan *leverage* yaitu skala yang digunakan perusahaan dalam menilai kesanggupan utang untuk membiayai aset perusahaan. Artinya, perusahaan tidak perlu membiayai kegiatannya menggunakan modal sendiri, namun bisa memanfaatkan utang. *Leverage* adalah kesanggupan perusahaan dalam menanggung kewajibannya, seperti *long term liabilities* dan *short term liabilities* (Hamilah, 2020). Penelitian ini menggunakan DER untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya berdasarkan ekuitasnya.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah skala dalam menghitung upaya perusahaan untuk memperoleh profit pada tingkat aset, perdagangan, dan investasi. Profitabilitas juga digunakan untuk menghitung skala profit yang didapatkan pada rentang waktu tertentu (Kusumawati *et al.*, 2018:46). Profit adalah aspek dalam menentukan besaran beban pajak, sehingga perusahaan dengan profit yang kian menguntungkan cenderung melakukan pembayaran lebih tinggi untuk pajak, sedangkan tentunya perusahaan tidak akan mau membayar tinggi untuk pajak (Hariani & Waluyo, 2019). Penelitian ini menggunakan ROA, untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan profit dengan menggunakan asetnya

Corporate social responsibility (CSR)

CSR yaitu tanggungan sukarela perusahaan dengan keterlibatan dalam mengembangkan kemakmuran masyarakat, bukan sebagai kewajiban pada peraturan dan undang-undang dalam praktik bisnis, seperti kewajiban menunaikan pajak atau pelatihan bisnis (Solihin, 2018:32). CSR sebagai kegiatan perusahaan dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap sumber daya alam dan manusia untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat (Suripto, 2019). CSR diukur menggunakan pengukuran yang sama dengan Wati (2019:25). CSR diukur menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan rumus CSRI.

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Utang merupakan sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Tingginya utang bisa mengakibatkan tingginya beban bunga. Hal ini berdampak pada penurunan profit perusahaan yang berakibat dengan menurunnya besaran pajak yang harus dibayar perusahaan (Rani *et al.*, 2018). Rendahnya utang didalam perusahaan akan menyebabkan profit meningkat. Dengan kondisi tersebut, diduga perusahaan akan melaksanakan praktik penghindaran pajak jika tingkat utangnya rendah agar pembayaran beban pajaknya kecil (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Hamilah (2020), Septyanto & Hastuti (2022), dan Sopiya (2022) menemukan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₁: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas mempengaruhi pembayaran besaran pajak (Mauren & Purwaningsih, 2022). Semakin besar profit, mengakibatkan semakin tingginya besaran pajak yang wajib dibayarkan perusahaan. Kondisi ini, menyebabkan semakin tingginya perusahaan dapat melaksanakan praktik penghindaran pajak (Safitri & Wahyudi, 2022). Sonia & Suparmun (2019), Lestari & Solikhah (2019), dan Widyastuti *et al.*, (2022) menunjukkan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak secara positif.


H₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak

Aktivitas CSR yang dilaksanakan perusahaan menimbulkan banyak biaya. Akibatnya perusahaan yang melakukan banyak aktivitas CSR, menyebabkan semakin banyak biaya yang dikeluarkannya. Kondisi ini mampu menurunkan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak banyak melakukan aktivitas CSR, hal ini akan menyebabkan profit tidak digunakan untuk membiayai aktivitas CSR. Perusahaan yang tidak banyak melaksanakan aktivitas CSR diduga akan melaksanakan usaha penghindaran pajak melalui minimalisir kewajiban pembayaran besaran pajak (Rohyati & Suripto, 2021). López-González *et al.*, (2019), Suryono & Sutandi (2022) dan Djolafo (2022) mengatakan bahwa CSR mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif.

H₃: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan, model penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak merupakan variabel terikat (dependen) dan diprosikan melalui ETR yang dikurangi CETR. ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak dengan *earning before tax* dan CETR membandingkan pajak yang dibayar dengan *earning before tax* (López-González *et al.*, 2019). Variabel bebas (independen) meliputi, *leverage*, profitabilitas, dan CSR. Dalam penelitian ini *leverage* diukur melalui *debt to equity ratio* atau DER yang membagi total utang dengan total ekuitas (Hery, 2015:190), Profitabilitas dilihat dari rasio *return on asset* atau ROA yang membagi *earning after tax* dengan total aset (Wijaya, 2017:32). Sementara CSR dihitung dengan indeks CSRI yang sesuai dengan kriteria GRI, dimana angka 1 akan diberikan apabila perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR nya yang sesuai dengan kriteria GRI di dalam laporan keuangan, dan angka 0 jika tidak diungkapkan (Wati, 2019:25).

Desain penelitian ini menerapkan penelitian asosiatif kausalitas untuk melihat mampu tidaknya variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Metode pengambilan data penelitian menggunakan data sekunder yang diakses melalui www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan sampel berupa *annual report*.

Berdasarkan teknik *purposive sampling* dan bersumber dari 30 perusahaan makanan dan minuman selama 4 tahun (2018 – 2021) dalam populasi ini, berhasil didapat 15 perusahaan sebagai sampel yang sesuai kriteria, sehingga menghasilkan 60 sampel untuk diteliti. Dimana kriteria-kriteria tersebut yakni perusahaan menerbitkan *annual report* secara lengkap pada rentang waktu penelitian, dan yang mendapatkan profit. Model analisis regresi linier berganda penelitian ini, seperti persamaan (1).

$$ETR - CETR = \alpha + \beta_1DER + \beta_2ROA + \beta_3CSRI + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

ETR merupakan *effective tax rate*, CETR merupakan *cash effective tax rate*, α adalah konstanta, β merupakan koefisien regresi, DER merupakan *Debt to Equity Ratio*, ROA

adalah *Return on Asset*, CSRI adalah *Corporate Social Responsibility Index* dan ϵ adalah *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Leverage	0,122	2,416	0,786	0,607
Profitabilitas	0,010	0,223	0,084	0,052
CSR	0,110	0,703	0,217	0,109
Penghindaran Pajak	-0,398	0,247	0,015	0,120

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Berdasarkan Tabel 1, nilai mean leverage perusahaan sampel sebesar 0.786. Nilai ini menunjukkan rata-rata utang dalam sampel mampu dicover oleh 78,6% ekuitasnya, rata-rata sampel dalam mengcover utang tergolong besar. Nilai rata rata profitabilitas sebesar 0,084, artinya total aset rata-rata sampel mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8,4%. Nilai ROA perusahaan sampel tergolong tinggi. Rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan informasi CSR sebanyak 21,7% (kurang lebih 20 aktivitas CSR yang diungkapkan) dari seluruh indikator aktivitas CSR yang terdapat dalam GRI. Rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel melakukan penghindaran pajak sebesar 1,5%. Tingkat penghindaran pajak yang tergolong rendah.

Uji kelayakan model menggunakan uji F. Hasil uji tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji kelayakan model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,142	3	0,047	3,667	0,017
Residual	0,721	56	0,013		
Total	0,863	59			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Suatu model regresi dinyatakan baik atau layak bila F-hitung lebih besar daripada F-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 5%. Berdasarkan Tabel 2., F-hitung sebesar 3,667 dan nilai F-tabel 2,77. Karena nilai signifikansi $0,017 < 0,05$, maka dapat dikatakan model penelitian ini baik (layak) untuk diteliti. Selanjutnya dilakukan uji parsial pada model regresi, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-0,089	0,056	-1,578	0,120
Leverage	0,048	0,031	1,543	0,128
Profitabilitas	1,094	0,351	3,119	0,003
CSR	-0,119	0,144	-0,828	0,411

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Dalam uji parsial, variabel independen bisa dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial dengan nilai sig kurang dari 5% atau t-hitung berada diatas t-tabel. Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak memiliki nilai t-hitung $1,543 < t\text{-tabel } 2,003$ dan nilai signifikansi $0,128 > 0,05$, maka bisa disimpulkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tindakan menghindari pajak. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak memiliki t-hitung sebesar $3,119 > t\text{-tabel } (2,003)$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Maka secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, t-hitung variabel CSR sebesar $-0,828 < t\text{-tabel } 2,003$, serta nilai signifikansi $0,411 > 0,05$, jadi disimpulkan secara parsial CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil *output* olah data diperoleh, nilai Adj-R² nya 0,119. Hal ini menunjukkan pengaruh faktor *leverage*, profitabilitas, dan CSR hanya mampu menjelaskan sebesar 11,9 % terhadap penghindaran pajak. Selisihnya, sebesar 88,1% dipengaruhi faktor selain yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis regresi, didapatkan persamaan regresi yang disusun seperti persamaan (2).

$$ETR-CETR = -0.089 + 0.048 DER + 1.094 ROA - 0.119 CSRI + e \dots\dots (2)$$

Dari persamaan 2, diketahui nilai konstanta sebesar -0,089 (bernilai negatif). Hal ini berarti jika DER, ROA, dan CSRI bernilai 0 (nol), maka nilai penghindaran pajak sebesar -0.089. Nilai koefisien *leverage* sebesar 0,048 (positif), berarti jika *leverage* (DER) meningkat 1% dengan asumsi faktor lainnya tetap (bernilai 0), maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak sebesar 0,048. Koefisien profitabilitas yang diprosikan dengan ROA sebesar 1,094 (bernilai positif), berarti jika profitabilitas meningkat 1% dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap (bernilai 0), dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak sebesar 1,094. CSR memiliki nilai koefisien sebesar -0,119 (bernilai negatif). Nilai ini menunjukkan jika indeks pengungkapan CSR meningkat 1 dengan

mengasumsikan faktor lainnya bernilai tetap, dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,119.

PEMBAHASAN

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan hasil bahwa *leverage* yang diprosikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan hasil tersebut, H₁ penelitian ini **ditolak**. Data penelitian ini menunjukkan tingkat *cover* utangnya tergolong tinggi. Perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktivitas perusahaannya (Kurniasih & Hermanto, 2020). Namun, banyak atau sedikitnya utang bukan cara bagi perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak, karena mungkin saja utang digunakan perusahaan untuk pembiayaan yang lain (Suciarti *et al.*, 2020). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel masih patuh terhadap regulasi perpajakan dengan tidak melaksanakan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil tersebut didukung atas kajian sebelumnya yang dilakukan Sonia & Suparmun (2019), Kurniasih & Hermanto (2020), dan Suryono & Sutandi (2022) yang mengungkapkan bahwa secara parsial *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Terlihat pada Tabel 3, bahwa profitabilitas diukur melalui ROA mempengaruhi variabel penghindaran pajak secara parsial. Oleh sebab itu, H₂ penelitian ini **diterima** karena sesuai dengan hipotesis. Makin tinggi rasio profitabilitas berarti makin besar kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan profit (Djolafo, 2022). Dengan meningkatnya profit yang didapat, akibatnya besaran beban pajak penghasilan akan bertambah. Perusahaan yang rasio profitabilitasnya tinggi mempunyai peluang lebih besar dalam melaksanakan penghindaran pajak yang dapat mengurangi besaran beban pajaknya (Safitri & Wahyudi, 2022). Hasil Kajian tersebut didukung atas Kajian terdahulu yang dilaksanakan Sonia & Suparmun(2019), Lestari & Solikhah(2019) dan Widyastuti *et al.*, (2022) yang mengungkapkan secara parsial faktor profitabilitas signifikan mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uji t pada Tabel 3, memperlihatkan bahwa CSR yang diukur melalui CSRI tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Dengan hasil tersebut, H₃ penelitian ini ditolak. Peningkatan pengungkapan CSR ini karena kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial (Djolafo, 2022). Aktivitas CSR bukan cara yang akan dipakai perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak, karena sifat dari aktivitas CSR sebagai kegiatan sosial perusahaan terhadap lingkungannya (Lestari & Solikhah, 2019).

Data penelitian menunjukkan bahwa aktivitas CSR yang banyak diungkapkan, yaitu mengenai pengelolaan limbah dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat industri perusahaan. Rata-rata perusahaan mengungkapkan CSR sebesar 21% atau kurang lebih 20 aktivitas CSR yang diungkapkan. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel masih patuh terhadap regulasi perpajakan dengan tidak melaksanakan penghindaran pajak. Temuan penelitian ini didukung oleh Wiratmoko (2018), Lestari & Solikhah (2019), dan Arianti (2020) yang mengungkapkan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan *leverage* dan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara parsial. Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Demikian juga, banyak atau sedikit aktivitas CSR yang diungkapkan juga tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Kesimpulan lainnya mengungkapkan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak secara parsial. Kondisi ini dikarenakan pertumbuhan ROA yang maksimal dapat menghasilkan profit yang besar bagi perusahaan yang berakibat pada semakin tinggi beban pajaknya, sehingga menyebabkan semakin besarnya penghindaran pajak akan dilaksanakan perusahaan.

Terdapat adanya keterbatasan didalam penelitian ini, pada tahun 2018-2021 perusahaan industri makanan dan minuman banyak yang mengalami kerugian pada periode penelitian. Model regresi hanya memiliki R^2 sebesar 11,9%. Berdasarkan pada hasil pengujian koefisien determinasi menyebutkan bahwa sebanyak 88,1% penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Kepada peneliti berikutnya dianjurkan untuk menggunakan variabel lain, seperti variabel *leverage* dan CSR dengan ukuran perusahaan yang diduga lebih berpengaruh pada penghindaran pajak, sebab dengan besarnya ukuran suatu perusahaan, besar juga aktivitas operasionalnya, maka akan meningkatkan profitabilitasnya, sehingga akan melakukan usaha penghindaran pajak. Implikasi manajerial diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar menilai kepatuhan wajib pajak. Bagi perusahaan diharapkan untuk tidak melaksanakan praktik penghindaran pajak yang dapat menyebabkan penurunan pada pendapatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh reputasi perusahaan, environmental, social and governance dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 643–649. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2120>
- Arianti, B. F. (2020). The effect of independent commissioner's moderation of csr and institutional ownership on tax avoidance. *Jabe (Journal of Accounting and Business Education)*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.8271>
- Arief, T. (2021). *Sri Mulyani Siap Berburu Pajak di 4 Sektor Ini*. *Ekonomi.Bisnis.Com*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210323/259/1371095/sri-mulyani-siap-berburu-pajak-di-4-sektor-ini>

- Ariesta, P. G., & Purwaningsih, E. (2022). *Pengaruh pertumbuhan penjualan, leverage, dan kompetensi komisaris independent terhadap penghindaran pajak*. 5(3), 1447–1455.
- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The implications of CSR and GCG on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Djolafo, S. (2022). The effect of profitability, leverage, corporate social responsibility and executive character on tax avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2020. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.3>
- Hamilah, H. (2020). The effect of commissioners, profitability, leverage, and size of the company to submission timeliness of the financial statements tax avoidance as an intervening variable. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 349–357. <https://doi.org/10.5530/srp.2020.1.45>
- Hariani, S., & Waluyo. (2019). Effect of profitability, leverage and CEO narcissism on tax avoidance. *International Journal Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates*, 6(8), 414–421.
- Hendrani, A., Adhitia, M. A., & Dihin, S. (2022). *Pengaruh strategi bisnis terhadap tax avoidance dengan sustainability performance sebagai variabel intervening*. 5(1), 550–564.
- Hendrani, A., Hasibuan, N. U., & Septyanto, D. (2020). The effect of the ROA, audit committee, and the company size on tax avoidance listed on indonesia stock exchange (IDX) period 2014 - 2018. *International Conference on Strategic Mental Revolution (ICoSMR)*, 1(1 SE-Articles), 85–101. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICSMR/article/view/8>
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan* (p. 190). Jakarta : Bumi Aksara.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research findings, problems & prospects. *Journal of Accounting Literature*, 132.
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020). *The influence of capital intensity, firm size, and leverage on tax avoidance on companies in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019*.
- Kasmir. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh sales growth, leverage, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *JCA of Economics and Business*, 1(01), 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Kusumawati, E., Trisnawati, R., & Achayani, F. (2018). *Analisis laporan keuangan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The effect of CSR, tunneling incentive, fiscal loss compensation, debt policy, profitability, firm size to tax avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i1.23103>

- Liu, H., & Lee, H. A. (2019). The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(4), 632–652.
<https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2018-0095>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831.
<https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mauren, J., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Najamuddin, Y., Haryanto, P. D., & Hamdani, R. (2019). CSR disclosure between conventional banks and Sharia banks: a comparative analysis. *Religacion. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(17), 547–554.
- Posner, R. (2000). “An Economic Theory of The Criminal Law.” *Columbia Law Review*. Vol. 85. No. 6.
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Tax avoidance in Indonesia : profitability, leverage, and capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138–152.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. (2018). The effects of the corporate’s characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 662–670.
- Septyanto, D., & Hastuti, N. (2022). *Pandemi covid-19 dan pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi*. 18(1), 51–68.
- Solihin, I. (2018). *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors influencing tax avoidance*. 73, 238–243.
<https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>

- Sopiyana, M. (2022). The Effect of leverage and firm size on tax avoidance with profitability as moderating. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 29–37. www.kemenkeu.go.id,
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The effect of leverage, capital intensity and deferred tax expense on tax avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Suripto, S. (2019). Corporate social responsibility and creating shared value: a preliminary study from Indonesia. *International Journal Of Contemporary Accounting*, 1(1), 23–36.
- Suryono, D., & Sutandi. (2022). *Effect of profitability, leverage , and corporate social responsibility on tax avoidance. 2.*
- Tanzil, M., & Arrozi, M. F. (2020). *Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang, keahlian komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan saham terhadap penghindaran pajak dengan variabel kontrol ukuran dan kinerja perusahaan. 1.*
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (p. 25). Myria Publisher.
- Watts, & Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*, Prentice Hall.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The impact of leverage , profitability , capital intensity and corporate governance on tax avoidance. *Integrated Journal of Business and Economic*, 13–27.
- Wijaya, D. (2017). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 245.